



PUTUSAN

Nomor 0091/Pdt.G/2022/PA.Slw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Tegal, 18 Desember 1993 (umur 28 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sekarang berdomisili di RT.04 RW.04, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tegal, 12 Juni 1996 (umur 25 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan Permohonan Izin Ikrar Talak tertanggal 05 Januari 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 0091/Pdt.G/2022/PA.Slw tanggal 06 Januari 2022 mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Hlm.1 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Agustus 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (Kutipan Akta Nikah Nomor : 0669/130/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019);
2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama +/- 1 tahun 11 bulan, telah bercampur (Badaddukhul), dan sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK 1, umur 1 tahun sekarang anak tersebut ikut dengan Termohon;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan tentram dan harmonis, namun sejak kurang lebih Januari 2020 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Termohon kurang terima dengan penghasilan Pemohon yang hanya sebagai pekerja buruh;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Juli 2021 dengan masalah sama tersebut diatas yang menyebabkan Pemohon yang sudah tidak kuat dengan kondisi rumah tangganya tersebut akhirnya memilih untuk kembali kerumah orang tua sendiri di RT.04 RW.04, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sampai sekarang sudah berjalan selama +/- 6 bulan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi;
5. Bahwa dikarenakan adanya perselisihan/pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat di bina dan di pertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan;
6. Bahwa atas hal-hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;

Hlm.2 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan peristiwa tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON);
3. membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat;

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama PEMOHON Nomor : 470/KET/II/2021 tanggal 05 Januari 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala

Hlm.3 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON NIK. xxxxxxxx tanggal 05 Juni 2020, yang dikeluarkan untuk wilayah xxxxxxxx xxxxx Provinsi Jawa Tengah, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Nomor : 0669/130/VIII/2019 tanggal 21 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.3);

B. Bukti Saksi;

1. SAKSI 1, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Strata I, Pekerjaan xxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2020 Pemohon dan Termohon bertengkar karena ekonomi keluarga, sebab Termohon kurang menerima dengan penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai buruh;
- bahwa sejak bulan Juli 2021, Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
- bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 6 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami istri;

Hlm.4 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
- 2. SAKSI 2, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN TEGAL, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon terakhir hidup bersama di rumah orang tua Termohon, dan telah dikaruniai 1 orang anak;
 - bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2020 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena ekonomi keluarga, sebab Termohon kurang menerima dengan penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai buruh;
 - bahwa sejak bulan Juli 2021, Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama ;
 - bahwa Pemohon dan Termohon sekarang sudah berpisah selama 6 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melakukan kewajiban layaknya suami istri;
 - bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-bukti tersebut lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonannya Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm.5 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2022/PA.Slw



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah hadir di muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Termohon tidak ternyata disebabkan oleh alasan yang sah, maka Termohon dianggap tidak hadir oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan secara verstek sesuai ketentuan Pasal 125 ayat 1 HIR dan sesuai pula dengan pendapat dalam Kitab Al Anwar II halaman 422, yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya: "Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh mendengar gugatan dan memeriksa bukti-bukti, serta memutus gugatan tersebut" ;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon mendalilkan bahwa dalam membina rumah tangganya, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan, alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya secara formal permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 pada huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 3 yaitu pemeriksaan secara verstek (tanpa hadirnya Termohon) terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian, hal ini berdasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hlm.6 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974, oleh karena itu Majelis Hakim membebaskan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Surat Keterangan Domisili, bukti P.2 berupa fotokopi KTP dan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan dinazegelen, telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteril, maka sesuai dengan Pasal 165 HIR alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan Surat Permohonan menunjukkan Pemohon dan Termohon bertempat di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini adalah termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, oleh karena itu sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim perlu mempertimbangkan lebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, yang telah ternyata berdasarkan bukti P.3 yang merupakan bukti otentik, Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai saat ini belum bercerai, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil permohonan Pemohon dalam perkara ini lebih dititikberatkan pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hlm.7 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dalam penyelesaian perkara *a quo* Majelis Hakim diharuskan memeriksa saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa, berakal sehat dan keterangannya telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya serta saksi tersebut bukanlah orang-orang yang dilarang untuk menjadi saksi menurut undang-undang, sehingga kesaksiannya telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 dan 147 HIR ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di muka sidang menerangkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon karena ekonomi keluarga, sebab Termohon kurang menerima dengan penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai buruh kemudian sejak bulan Juli 2021, Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama, sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 6 bulan, selama berpisah tersebut masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon telah menghadirkan pihak-pihak yang dekat dengan Pemohon dan Termohon yaitu tetangga Pemohon dan kakak kandung Pemohon yang sekaligus sebagai saksi dalam perkara ini, yang menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar dalam kondisi sudah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Hlm.8 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim menemukan fakta kejadian di persidangan yang disimpulkan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah ;
- bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama terakhir di rumah orang tua Termohon dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2020 Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena ekonomi keluarga, sebab Termohon kurang menerima dengan penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai buruh ;
- bahwa sejak bulan Juli 2021 Pemohon telah pergi dari rumah tempat kediaman bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah 6 bulan dan selama pisah masing-masing sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
- bahwa Pemohon berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, dan tidak mau lagi mendengarkan saran dan/atau nasehat keluarga maupun Majelis Hakim;

Menimbang bahwa, berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan oleh Pemohon sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, antara lain bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan ekonomi keluarga, sebab Termohon kurang menerima dengan penghasilan Pemohon yang bekerja sebagai buruh, dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama 6 bulan, selama berpisah keduanya tidak pernah melaksanakan kewajibannya layaknya suami istri dan tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa syarat-syarat untuk dapat terjadinya perceraian antara lain adalah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu diantara suami-istri terjadi perselisihan dan pertengkar terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

Hlm.9 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian maka syarat perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak berlandaskan prinsip saling cinta mencintai, sayang menyayangi, hormat menghormati, saling setia serta saling memberi bantuan lahir dan batin yang satu kepada lainnya, sehingga sudah tidak mungkin dapat mewujudkan kehidupan rumah tangganya secara rukun dan harmonis sebagaimana yang disyariatkan dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan juga tidak bisa membentuk tujuan keluarga yang bahagia sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sudah tidak rukun serta harmonis lagi, hanya akan menjadi mudharat bagi keduanya sehingga perceraian merupakan alternatif terbaik yang harus ditempuh oleh Pemohon dengan Termohon, hal ini sesuai dengan qaidah fihiyyah yang berbunyi:

دراء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari mafsadat lebih diutamakan daripada untuk menjaga kemaslahatan"

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap ber'azam (berkeinginan) mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah SWT yang terdapat di dalam Al Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Hlm.10 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dengan memperhatikan Pasal 125 ayat (1) HIR maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON Bin Rosidin) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi;
4. Membebankan Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Amroni, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Hasan Basri, M.H. serta Dra. Naili Zubaidah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut

Hlm.11 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aflah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Drs. Amroni, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Hasan Basri, M.H.

Dra. Naily Zubaidah, S.H.

Panitera Pengganti,

Nur Aflah, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

- | | | | |
|----------------|---------|----|----------------|
| a. Pendaftaran | : | Rp | 30.000,00,- |
| b. Panggilan | pertama | : | Rp 10.000,00,- |

- | | | | |
|--------------|---------|---|----------------|
| Pemohon | | | |
| c. Panggilan | pertama | : | Rp 10.000,00,- |

- | | | | |
|-----------|---|----|-------------|
| Termohon | | | |
| d.Redaksi | : | Rp | 10.000,00,- |

Hlm.12 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2022/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00,-
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00,-
3. Panggilan	: Rp	330.000,00,-
4. Pemberitahuan isi putusan	: Rp	110.000,00,-
5. Meterai	: Rp	10.000,00,-
<hr/> Jumlah	: Rp	595.000,00,-

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm.13 dari 13 hlm. Putusan Nomor 0091/Pdt.G/2022/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)